

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mencari jawaban dari penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif (*Legal Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹

B. Bahan Penelitian

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terbagi ke dalam tiga jenis bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut ini adalah pembagian dari bahan penelitian tersebut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat secara langsung permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN. Slmn.
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi nomor 11/Pdt/2015/PT YYK

¹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauanm Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 23.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari; 1) Buku-buku tentang Hukum Perdata; 2) Buku tentang Hukum acara perdata; 3) Jurnal-Jurnal terkait dengan Asas Perjanjian; 4) buku ataupun media cetak lain yang berkaitan dengan perjanjian beserta asas-asasnya

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari 1) Kamus; 2) Ensiklopedia; 3) Berita ataupun tulisan yang bersumber dari media internet

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Untuk memperoleh bahan-bahan hukum tersebut, maka tempat pengambilan Bahan Hukum Primer akan diambil dari sumber media Online yang diperoleh dari direktori putusan Mahkamah Agung, bahan hukum Sekunder akan dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, dan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan terakhir bahan-bahan hukum tersier dapat diperoleh dari koleksi perpustakaan dan juga media internet.

D. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk memberikan pendapat terhadap objek yang diteliti. Pada dasarnya Narasumber bukan bagian dari unit analisis, akan tetapi lebih memiliki peranan sebagai seorang pengamat. Keterkaitan Narasumber dengan objek yang diteliti selain daripada kompetensi keilmuannya juga memiliki hubungan struktural dengan objek penelitian, atau karena ketokohnya.² Kemudian tindakan selanjutnya, apabila di dalam penelitian ini membutuhkan keterangan dari narasumber maka narasumbernya adalah; Hakim, yang bertugas di pengadilan negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang sekiranya secara *purposive* memiliki keahlian dalam bidangnya. Berikut ini adalah daftar nama dari narasumber yang diperlukan dalam penelitian ini.

Hakim yang diperoleh dari hasil penelitian yang menjadi narasumber di Pengadilan Negeri Sleman.	Hakim yang diperoleh dari hasil penelitian yang menjadi narasumber di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Aries Sholeh Efendi	- Maryana

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan narasumber dari Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan, baik dari bahan

² Muhammad Endriyanto, dkk., *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta., hlm. 39.

hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif).³ Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.⁴ Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.⁵

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press., hlm. 32.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

